

Studi Regulasi Pengembangan Permukiman Kumuh di Kecamatan Medan Belawan

B. O. Y. Marpaung¹, Franky²

^{1,2} Perencanaan Kota, Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara.

Email korespondensi: beny.marpaung@usu.ac.id

Abstrak

Permasalahan permukiman yang terjadi pada kota-kota besar menjadi permasalahan yang membuat pemerintah daerah menjadi dilema, tidak terkecuali pada Kota Medan. Pada program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa Kota Medan termasuk ke dalam daftar 30 kota dengan daerah yang paling kumuh. Permasalahan pada penelitian ini mengenai fakta kekumuhan permukiman, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan permukiman, regulasi pembangunan permukiman pesisir, penerapan regulasi pembangunan permukiman dan konteks regulasi yang tepat untuk pembangunan permukiman di Kecamatan Medan Belawan. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan fakta-fakta kekumuhan, menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan permukiman, mengkaji regulasi pembangunan permukiman, menganalisa penerapan regulasi pembangunan permukiman pesisir dan juga untuk membuat konteks regulasi yang tepat untuk pembangunan permukiman di Kecamatan Medan Belawan. Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan pembagian kuesioner terhadap warga setempat dan juga observasi lapangan. Penemuan penelitian bertujuan untuk mengetahui penyebab kekumuhan permukiman dan konteks regulasi yang tepat untuk pembangunan permukiman di Kecamatan Medan Belawan.

Kata-kunci : faktor, permukiman kumuh, regulasi

Pengantar

Menurut UU No. 1 Tahun 2011 Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu rumah yang memiliki sarana maupun prasarana, utilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan maupun perdesaan [4]. Proses terbentuknya permukiman tidak terlepas dari faktor sosial, karena terbentuknya permukiman terjadi ketika manusia menempati suatu daerah yang baru dengan tujuan tertentu.

Permasalahan permukiman warga yang terjadi pada kota-kota besar menjadi permasalahan yang membuat para pemerintah-pemerintah daerah menjadi dilema, tidak terkecuali pada Kota Medan. Pertumbuhan penduduk di perkotaan harus diimbangi dengan pengembangan pada wilayahnya, dengan contoh kawasan-kawasan perumahan pada daerah pinggiran kota. Permukiman-permukiman yang padat dan tidak tertata akan memicu munculnya masalah sosial kemasyarakatan, dapat mempersempit akses interaksi dan akses jalan. Permukiman yang padat dan tidak tertata juga merupakan ancaman terhadap masalah kesehatan yang menyebabkan daerah itu menjadi daerah kumuh.

Dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa Kota Medan termasuk ke dalam daftar 30 kota dengan daerah yang paling kumuh. Beberapa diantaranya adalah 6 kelurahan yang terletak di Kecamatan Medan

Belawan. Enam kelurahan tersebut berdasarkan SK Walikota Medan Nomor: 640/039.K/I/2015 termasuk kedalam kategori kumuh dan sangat kumuh [6]. Dengan mengingat bahwa Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia termasuk ke dalam daftar 30 kota dengan daerah paling kumuh maka perlu dikaji regulasi pembangunan permukiman yang terletak pada 6 kelurahan di Kecamatan Medan Belawan.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka topik Kajian Pembangunan Permukiman di Kecamatan Medan Belawan penting untuk dikaji untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan permukiman kumuh di Kecamatan Medan Belawan dan juga untuk mengetahui konteks regulasi yang tepat untuk pembangunan permukiman di Kecamatan Medan Belawan. Batasan penelitian pada penelitian ini adalah membahas regulasi pembangunan permukiman di daerah pesisir Kota Medan yaitu pada sisi utara Kota Medan Kecamatan Medan Belawan. Penelitian ini juga membahas keterkaitan peraturan-peraturan yang berlaku dengan intensitas pembangunan terhadap fakta pertumbuhan permukiman daerah pesisir Kecamatan Medan Belawan.

Permukiman merupakan daerah yang paling penting dalam kegiatan mitigasi bencana alam, karena merupakan tempat tinggal dan tempat berkumpulnya penduduk (Katayama, 2000) [2]. Permukiman adalah tempat berkumpulnya penduduk-penduduk disuatu daerah. Awal mula penduduk membangun tempat tinggal di suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan fisik, selanjutnya kepemilikan tempat tinggal berkembang fungsinya sebagai kebutuhan psikologis, estetika, menandai status sosial, ekonomi dan sebagainya. Kemudian dengan berkumpulnya beberapa penduduk, maka terbentuklah sebuah permukiman.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Bab 1 Pasal 1 ayat 5 tertulis Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan [4]. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 ayat 14 [4] dan juga Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2016 Bab 1 Pasal 1 ayat 17 dan ayat 18 [5], Pengertian perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian dan Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan, kondisi sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Permukiman yang terbentuk tidak terencana biasanya disebut sebagai kampung, dimana kampung biasanya terbentuk tanpa adanya rencana yang tidak ada hubungan dengan peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan perumahan permukiman. Perkampungan yang tumbuh di pesisir Indonesia pada mulanya merupakan permukiman ilegal. Seiring dengan berjalannya waktu pertumbuhan permukiman ilegal semakin luas menempati tanah (Marpaung, dkk, 2016) [3].

Pada Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2016 Pasal 108 disebutkan bahwa kriteria permukiman kumuh dapat ditandai dengan : (1) Bangunan Gedung, (2) Jalan Lingkungan, (3) Drainase Lingkungan, (4) Pengelolaan Sampah, (5) Pengelolaan Air Limbah, (6) Sistem Penyediaan Air Minum dan (7) Proteksi Kebakaran [4]. Hal tersebut didukung oleh teori Sinulingga (2002) yang menyatakan bahwa permukiman kumuh dapat dicirikan dengan beberapa hal yaitu jumlah penduduk yang sangat padat, jaringan jalan yang sempit yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat, fasilitas drainase yang sangat tidak memadai, pembuangan air kotor/ tinja sangat minim, fasilitas penyediaan air minum sangat minim, tata bangunan yang tidak teratur, kawasan yang rawan tertular penyakit dan lahan yang ditempati adalah lahan ilegal.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 Pasal 103-105, pencegahan kualitas permukiman kumuh terbagi atas 2 jenis pencegahan berupa: (1) Pengawasan dan Pengendalian dan (2)

Pemberdayaan Masyarakat [6]. Pada Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 Pasal 102-121, peningkatan kualitas pada permukiman kumuh terbagi menjadi 3 jenis yaitu berupa : (1) Penetapan Lokasi, (2) Pola-pola Penanganan dan (3) Pengelolaan. Tahap pengelolaan pada tahap peningkatan kualitas bertujuan untuk mempertahankan atau menjaga kualitas permukiman yang berkelanjutan [5].

Menurut Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jendral Cipta Karya dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam dokumen RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan), isu strategis dalam pembangunan permukiman perkotaan dibagi menjadi empat sektor yaitu pengembangan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan air minum serta pengembangan penyehatan lingkungan permukiman yang terdiri dari air limbah, persampahan dan drainase [1]. Dalam dokumen RP2KPKP dinyatakan bahwasannya belum ada kawasan yang tertata dalam konsep tata bangunan lingkungan di Kota Medan [1]. Kawasan di Kota Medan tergolong dalam kawasan yang belum tertata sesuai dengan konsep tata bangunan lingkungan.

Kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam membangun permukiman perkotaan di Kota Medan menyesuaikan amanat dengan UU No.1 Tahun 2011 tentang pengembangan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut: (1) Amanat Terkait Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh adalah penyelenggaraan pengembangan lingkungan hunian perkotaan pada pasal 59 antara lain mencakup pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dan mencegah bertumbuhnya serta berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur. Perencanaan pengembangan lingkungan hunian perkotaan pada pasal 66 antara lain mencakup penyusunan rencana pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta penyusunan rencana pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur. (2) Pencegahan dan Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terdapat dalam pasal 94 dengan maksud adalah meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni, mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta Menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman [4].

Pada prinsipnya kebijakan pemerintah daerah dalam menangani pembangunan permukiman disesuaikan dengan amanat pada UU No.1 Tahun 2011 sesuai dengan kebijakan Pemerintah Indonesia

[4]. Kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Medan menurut Pemerintah Daerah yang tertulis pada dokumen RP2KPKP adalah sebagai berikut : (1) Peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman untuk penanganan kumuh. (2) Pengendalian pembangunan permukiman pada kawasan yang tidak sesuai peruntukannya. (3) Peningkatan sarana dan prasarana permukiman kumuh yang didukung dengan upaya mitigasi bencana di daerah rawan bencana. (4) Menggali dan mengembangkan sumber-sumber pembiayaan dalam penanganan permukiman kumuh. (5) Peningkatan kapasitas dan kerjasama kelembagaan dalam penanganan permukiman kumuh [1].

Metode

Penelitian ini menggunakan metoda campuran, dimana peneliti mengumpulkan data dengan melakukan observasi dan dengan membagikan kuesioner. Dalam menentukan lokasi penelitian, peneliti memilih lokasi dengan kriteria sebagai berikut: (1) Permukiman yang terbentuk tidak terencana. (2) Permukiman kumuh yang tumbuh di daerah pesisir Indonesia. (3) Permukiman kumuh yang dibangun tidak memenuhi Peraturan Pemerintah Kota Medan. (4) Permukiman dengan fasilitas sarana dan prasarana yang tidak memadai. Kecamatan Medan Belawan merupakan satu-satunya kecamatan yang berada di daerah pesisir Kota Medan dimana permukiman di Kecamatan


Medan Belawan termasuk permukiman kumuh yang terbentuk tidak terencana dengan fasilitas sarana dan prasarana yang tidak memenuhi Peraturan Pemerintah Kota Medan.

Dalam proses penentuan variabel diperoleh dari interpretasi tinjauan pustaka. Adapun variabel yang didapatkan adalah sebagai berikut: (1) Daftar daerah permukiman kumuh di Kecamatan Medan Belawan. (2) Kondisi kualitas sarana, prasarana dan fasilitas pendukung pada Kecamatan Medan Belawan. (3) Peran Pemerintah dalam mengatur tingkat keteraturan, kepadatan dan kualitas bangunan yang layak. (4) Peran Pemerintah dalam meningkatkan kualitas permukiman kumuh dan pencegahan terbentuknya permukiman baru. (5) Keadaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung yang kurang memadai yang harus ditingkatkan. Peneliti membagikan kuesioner untuk mendapatkan kondisi kualitas sarana, prasarana dan fasilitas pendukung menurut responden, dimana responden adalah masyarakat yang bertempat tinggal pada permukiman kumuh di Kecamatan Medan Belawan.


Hasil dan Pembahasan

Menurut John Silas (2000) kondisi lingkungan permukiman yang kumuh dapat ditandai dengan tidak seimbangnya jumlah penduduk dengan pemenuhan akan fasilitas sarana dan prasarana. Hal tersebut dapat terlihat pada permukiman kumuh di Kecamatan Medan Belawan dimana di permukiman kumuh tersebut masih banyaknya kekurangan akan fasilitas sarana dan prasarana yang tidak memenuhi seluruh penduduk di permukiman tersebut.

Kecamatan Medan Belawan merupakan satu-satunya daerah pesisir di Kota Medan, dimana Kecamatan Medan Belawan ini terdiri dari 6 kelurahan yaitu Kelurahan Belawan I (Gambar 1), Kelurahan Belawan II (Gambar 2), Kelurahan Belawan Sicanang (Gambar 3), Kelurahan Belawan Bahari (Gambar 4), Kelurahan Belawan Bahagia (Gambar 5) dan Kelurahan Bagan Deli (Gambar 6).



Gambar 1. Permukiman kumuh di Kelurahan Belawan I



Gambar 2. Permukiman kumuh di Kelurahan Belawan II



Gambar 3. Permukiman kumuh di Kelurahan Belawan Sicanang



Gambar 4. Permukiman kumuh di Kelurahan Belawan Bahari



Gambar 5. Permukiman kumuh di Kelurahan Belawan Bahagia



Gambar 6. Permukiman kumuh di Kelurahan Bagan Deli

Menurut Katayama (2000) Permukiman merupakan daerah yang paling penting dalam kegiatan mitigasi bencana alam, karena merupakan tempat tinggal dan tempat berkumpulnya penduduk [2]. Permukiman tidak terencana biasanya terbentuk dikarenakan berkumpulnya beberapa bangunan yang membentuk sekelompok penduduk yang menempati daerah tersebut. Sekelompok penduduk

yang menempati daerah tersebut memilih alasan berdekatan dengan tempat mencari nafkah mereka. Penduduk yang menempati daerah tersebut kebanyakan mendapatkan tempat tinggal mereka dengan cara membeli tetapi ada juga yang mendapatkan tanah hanya dengan membangun tempat tinggal sendiri tanpa membeli tanah tersebut. Permukiman kumuh dimulai dari masyarakat yang memulai membangun bangunan tempat tinggal yang kemudian diikuti oleh beberapa masyarakat sehingga membentuk sebuah permukiman yang kumuh tanpa perencanaan.

Pengetahuan masyarakat akan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang permukiman kumuh sangatlah kurang dimana dari 120 responden tidak ada satupun dari masyarakat yang mengetahui adanya Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang permukiman kumuh. Hal ini karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun tempat tinggal maupun sosialisasi dari pihak pemerintah mengenai hal tersebut.

Teori Sinulingga (2002) menyatakan bahwa permukiman kumuh dapat dicirikan dengan beberapa hal yaitu jumlah penduduk yang sangat padat, jaringan jalan yang sempit yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat, fasilitas drainase yang sangat tidak memadai, pembuangan air kotor/ tinja sangat minim, fasilitas penyediaan air minum sangat minim, tata bangunan yang tidak teratur, kawasan yang rawan tertular penyakit dan lahan yang ditempati adalah lahan ilegal. Permukiman kumuh di Kecamatan Medan Belawan sudah mulai berkembang melalui program pemerintah dalam meningkatkan kualitas permukiman kumuh di Kecamatan Medan Belawan, tetapi masih belum maksimal di berbagai hal seperti halnya terdapat dalam kondisi bangunan tempat tinggal masyarakat yang masih tergolong kumuh. Bangunan tempat tinggal masyarakat kebanyakan terbuat dari material kayu, bangunan tersebut sudah mulai kusam atau hanya menggunakan bata yang diekspos karena kurangnya kondisi ekonomi masyarakat dalam membangun tempat tinggal. Sama halnya dengan keadaan jalan di lokasi permukiman kumuh di Kecamatan Medan Belawan. Kondisi jalan utama sudah dicor tetapi tidak rata sehingga menyebabkan kondisi jalan terasa sangat kasar. Jalan yang diperhatikan pihak pemerintah hanyalah jalan utama, jalan utama dicor sehingga ketinggian jalan lebih tinggi dibanding tempat tinggal masyarakat setempat sehingga mengakibatkan jalan-jalan kecil maupun rumah masyarakat menjadi sasaran banjir ketika terjadi hujan deras maupun air pasang.

Keadaan sarana pada lokasi permukiman kumuh di Kecamatan Medan Belawan masih banyak yang mengalami becek ataupun banjir. Keadaan becek ataupun banjir juga mengakibatkan sampah-sampah bertebaran akibat dari masyarakat yang membuang sampah sembarangan meskipun di daerah permukiman kumuh sudah memiliki pengelolaan sampah. Daerah permukiman kumuh sering terjangkit penyakit akibat pembuangan sampah sembarangan. Utilitas air bersih di Kecamatan Medan Belawan sudah tersebar ke seluruh permukiman. Meskipun seluruh permukiman sudah memiliki utilitas air bersih, tetapi masih banyak permukiman yang susah untuk mendapatkan air bersih tanpa bantuan mesin. Keadaan utilitas di Kecamatan Medan Belawan tergolong masih kurang memadai karena masih banyaknya daerah-daerah yang susah untuk mendapatkan air bersih untuk MCK.

Sarana-sarana pendukung di Kecamatan Medan Belawan sudah tergolong bagus karena fasilitas pendukung untuk permukiman layak huni sudah memadai, dimana untuk fasilitas pendidikan dan fasilitas ibadah seluruh responden setuju bahwa adanya fasilitas tersebut di permukiman mereka. Tetapi untuk fasilitas kesehatan dan fasilitas berbelanja tidak seluruh responden setuju bahwa adanya fasilitas tersebut di permukiman mereka. Hanya 69,2% penduduk yang setuju dengan adanya fasilitas kesehatan dan 82,5% penduduk yang setuju dengan adanya fasilitas berbelanja. Hal tersebut dikarenakan fasilitas kesehatan dan berbelanja cukup jauh untuk dijangkau dari tempat tinggal penduduk. Fasilitas-fasilitas pendukung tersebut menurut 84,2% penduduk mudah dicapai dari bangunan tempat tinggal mereka, hal tersebut dikarenakan fasilitas-fasilitas tersebut dianggap tidak ada atau terlalu jauh untuk dijangkau dari tempat tinggal mereka.

Ketidak teraturan bangunan, kepadatan bangunan maupun kualitas bangunan pada Kecamatan Medan Belawan telah terpapar pada RP2KPKP [1]. Dimana tingkat keteraturan bangunan masih sangat kurang hanya berkisar 33% hingga 66% di setiap kelurahan. Tingkat kepadatan bangunan masih sangat rendah dengan tingkat kualitas bangunan yang tidak layak berkisar 10% hingga 33% (Tabel 1).

Tabel 1. Tingkat Keteraturan, Kepadatan dan Kualitas Bangunan

Kelurahan	Keteraturan	Kepadatan	Kualitas Bangunan
	Bangunan	Bangunan	yang Tidak Layak
Belawan I	66%	22 unit/Ha	26%
Belawan II	49%	104 unit/Ha	10%
Belawan Sicanang	51%	8 unit/Ha	28%
Belawan Bahari	46%	35 unit/Ha	16%
Belawan Bahagia	33%	105 unit/Ha	19%
Bagan Deli	63%	24 unit/Ha	33%

Pada Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 ayat 14 [4] dan juga Peraturan Pemerintah No.14 tahun 2016 Bab 1 Pasal 1 ayat 17 dan ayat 18 [5], Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan, kondisi sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Hal tersebut menegaskan bahwasanya masih banyaknya permukiman-permukiman kumuh di Kecamatan Medan Belawan yang dapat ditandai dengan kurangnya keteraturan dalam membangun bangunan yang terjadi karena pembangunan bangunan tempat tinggal liar yang tidak terencana yang dibangun oleh masyarakat setempat tanpa memperhatikan kualitas hidup ataupun kualitas lingkungan hidup pada permukiman tersebut sehingga masyarakat-masyarakat lainnya ikut membangun bangunan tempat tinggal tanpa adanya aturan pemerintah yang mengatur. Tetapi dalam hal kepadatan bangunan tidak dapat menjadi hal yang menegaskan bahwasanya Kecamatan Medan Belawan merupakan daerah kumuh dikarenakan di Kecamatan Medan Belawan tidak padat bangunan.

Menurut PP No.14 Tahun 2016 permasalahan permukiman diselesaikan dengan 2 cara adalah dengan meningkatkan kualitas permukiman kumuh yang telah terbentuk dan melakukan pencegahan terbentuknya permukiman kumuh yang baru, tetapi dalam hal peningkatan kualitas dalam membangun tempat tinggal di permukiman kumuh masih sangatlah kurang [5]. Peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas jalan masih kurang maksimal. Sebagian masyarakat masih merasa keadaan jalan tergolong rusak atau buruk, peningkatan kualitas terhadap kondisi jalan tidak merata keseluruh permukiman. Keadaan jalan masih tergolong kurang karena seringnya terjadi becek dan banjir ketika cuaca hujan.

Perhatian pemerintah masih kurang terhadap kondisi permukiman kumuh di Kecamatan Medan Belawan, dimana masih banyaknya permukiman-permukiman kumuh baru yang terbentuk. Pemerintah seharusnya memberi bekal akan pengetahuan terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di permukiman kumuh tentang Undang-Undang dan juga Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang permukiman kumuh maupun faktor-faktor penyebab kekumuhan pada permukiman. Hal tersebut yang mengakibatkan mudahnya terbentuk permukiman kumuh di Kecamatan Medan Belawan karena kurangnya pengetahuan dan pengertian akan peran pemerintah dalam menciptakan permukiman layak huni. Dengan adanya pengetahuan tersebut akan menjadi modal utama dalam menciptakan permukiman yang layak huni untuk masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Medan Belawan.

Pembangunan permukiman di Kecamatan Medan Belawan sangat jarang ditemukan sehingga permukiman-permukiman di Kecamatan Medan Belawan semakin lama menjadi semakin kumuh. Hal yang harus diperhatikan untuk membangun permukiman layak huni di Kecamatan Medan Belawan adalah keadaan kualitas bangunan, kepadatan bangunan, kualitas sarana dan prasarana, kualitas air bersih, pengelolaan air kotor, sampah dan jalur pemadam kebakaran maupun fasilitas-fasilitas pendukung di permukiman kumuh pada Kecamatan Medan Belawan.

Kesimpulan

Pembangunan permukiman di Kecamatan Medan Belawan tidaklah merata, masih banyaknya permukiman-permukiman yang tidak terjangkau dari peran Pemerintah dalam pembangunan permukiman sehingga masih banyaknya permukiman kumuh di Kecamatan Medan Belawan. Pembangunan sarana ataupun peningkatan kualitas sarana dan prasarana di Kecamatan Medan Belawan masih sangat kurang. Dalam segi kualitas bangunan tempat tinggal di Kecamatan Medan Belawan masih tergolong kurang, masih banyaknya bangunan tempat tinggal liar yang tidak menapak tanah yang dibangun tanpa adanya ijin ataupun peran Pemerintah. Peningkatan kualitas jaringan jalan tidak merata hingga ke seluruh permukiman. Masih banyak permukiman yang tidak memiliki jalan yang layak bahkan sering mengalami becek ataupun banjir disepanjang jalan. Banyaknya jaringan jalan yang tidak memadai untuk jalur mobil pemadam kebakaran, dimana ketika kebakaran, maka petugas sangat susah untuk menjangkau seluruh permukiman.

Regulasi pembangunan permukiman pesisir di Indonesia masih tidak menjangkau ke seluruh permukiman, masih terdapat banyak permukiman yang tidak mendapat fasilitas tersebut sehingga permukiman tersebut menjadi lebih kumuh. Pemerintah meluncurkan RP2KPKP yang mengatur tentang keteraturan bangunan, kepadatan bangunan dan kualitas bangunan pada permukiman di Kecamatan Medan Belawan masih kurang diperhatikan [1]. Keteraturan bangunan dan kualitas bangunan tidak maksimal.

Permukiman kumuh di Kecamatan Medan Belawan harus dibenahi kembali. Pemerintah harus lebih memperhatikan kualitas-kualitas pada permukiman yang ada dan mencegah terbentuknya permukiman kumuh yang baru. Pemerintah harus melaksanakan sosialisasi untuk mencegah terbentuknya permukiman kumuh yang baru dan untuk permukiman kumuh yang telah terbentuk Pemerintah harus lebih meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada.

Daftar Pustaka

- Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya & Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2016). Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP).
- Katayama, R., Shoji, M., & Tokiya, Y. (2000). *A Research on The Urban Disaster Prevention Plan Concerning Earthquake Risk Forecast by Remoto Sensing in The Tokyo Bay Area. ISPRS, Vol, Part B7, P6 (62), 669.*
- Marpaung, B. O. Y., Aulia, D. N. & Zahrah, W. (2016). *Perencanaan Berbasis Partisipasi dalam Rangka Mencapai Pembangunan Kampung yang Layak Huni.*
- Presiden Republik Indonesia (1992). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Presiden Republik Indonesia (2016). Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Walikota Medan (2015). Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 640/039.K/I/2015 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Medan.